

The Important Role of Law in Eradicating Terrorist Financing in Indonesia

Peran Penting Hukum dalam Pemberantasan Pendanaan Teroris di Indonesia

RAGIL PAMUNGKAS

Abstract

Terrorist financing is a serious threat to the country's security and stability. This research uses a qualitative approach to explore the sources and impacts of terrorist financing in Indonesia. Through detailed analysis, it was found that effective prevention efforts and cross-agency collaboration are key to overcoming this problem.

This research method adopts a qualitative approach with a focus on descriptive analysis and interviews. Primary and secondary data were collected to holistically understand the dynamics of terrorist financing in Indonesia.

The research results show that terrorist financing has serious impacts, including threats to national security and the integrity of the country. Strong preventative measures and inter-agency cooperation are needed to address this problem effectively. The importance of implementing strict regulations and the role of institutions such as PPATK in monitoring suspicious financial transactions have also proven crucial in prevention efforts.

Keywords: *Terrorist Financing, Prevention, Inter-Agency Cooperation, PPATK, National Security.*

Abstrak

Pendanaan teroris merupakan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi sumber dan dampak pendanaan teroris di Indonesia. Melalui analisis terperinci, ditemukan bahwa upaya pencegahan yang efektif dan kerjasama lintas lembaga menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini.

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif dan wawancara. Data primer dan sekunder dikumpulkan untuk memahami secara holistik dinamika pendanaan teroris di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendanaan teroris memiliki dampak serius, termasuk ancaman terhadap keamanan nasional dan keutuhan negara. Diperlukan langkah-langkah pencegahan yang kuat dan kerjasama antar lembaga untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Pentingnya penerapan regulasi yang ketat dan peran lembaga seperti PPATK dalam memantau transaksi keuangan mencurigakan juga terbukti krusial dalam upaya pencegahan.

Kata Kunci: Pendanaan Teroris, Pencegahan, Kerjasama Lintas Lembaga, PPATK, Keamanan Nasional.

A. PENDAHULUAN

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar negara hukum yang disebut Negara Kesatuan, yang berkomitmen untuk menegakkan dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dengan tetap mengutamakan kebenaran dan keadilan. Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea keempat, pembentukan pemerintahan Indonesia dimaksudkan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan ketertiban dunia, berpartisipasi. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membahas berbagai aspek, seperti kemanusiaan, sosial, ekonomi,

hukum, dan hubungan internasional, yang harus ditegakkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Selain itu, Interaksi antar negara biasanya terjalin dalam domain dan bidang kebijakan yang berbeda, yang mempertimbangkan agenda kebijakan luar negeri Indonesia yang dinamis.(Firmansyah & Myharto, 2022)

Dampak terorisme dirasakan secara universal, baik kerusakan fisik maupun psikis yang mengakibatkan banyak korban. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 (Tahun 2003), kejahatan teroris diartikan sebagai “penjahat yang melakukan tindak kekerasan dengan sengaja atau mengancam dengan kekerasan untuk memperoleh keuntungan” Didefinisikan sebagai prosedur yang dilakukan dengan Menghasut kecemasan atau menimbulkan rasa takut, menimbulkan ketakutan yang meluas atau jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar dengan merampas kebebasan orang, hilangnya nyawa atau harta benda, kerusakan atau kehancuran terhadap objek-obyek penting yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum dan fasilitas internasional.(Mauludin & Heniarti, 2016)

Kejahatan teroris bukanlah hal baru. Berkenaan dengan hal tersebut, Ardken-Fisabilillah dkk berpendapat bahwa meskipun keberadaan mereka telah diakui sejak abad ke-19 dan diatur oleh peraturan politik internasional, namun motivasi mereka lebih beragam dibandingkan sebelumnya. Meskipun terorisme awalnya hanya menargetkan kehidupan politik, kini terorisme telah menyebar ke aspek kehidupan lainnya. Saat ini, aktivitas teroris juga memiliki dimensi yang luas dan melampaui batas negara². Kejahatan teroris juga terus berkembang, misalnya dalam hal pola penyerangan, strategi, dan keberadaan kelompok teroris, yang tentu saja didorong dan didukung oleh aspek sarana organisasi. Membiayai berbagai serangan teroris.(Putri & Lisanawati, 2023)

Produk propaganda membutuhkan biaya yang besar dalam pergerakan, peralatan yang digunakan, dan kemudahan bagi pelakunya untuk menghindari penuntutan oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat serangan teroris menjadi lebih sulit. Pendanaan sangat penting sebagai cikal bakal munculnya terorisme. Penjahat membutuhkan ruang transnasional untuk bepergian, dan tidak

mungkin mereka bisa membeli bom atau peralatan lain dengan harga murah. Pencegahan pendanaan teroris secara otomatis membatasi pelaku dan ruang lingkup aksi teroris. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013), pendanaan teroris mencakup semua perbuatan yang termasuk di dalamnya, atau peminjaman dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud dan/atau pengetahuan akan digunakan untuk melakukan kegiatan teroris, organisasi teroris, atau teroris.(Asmadi, 2016)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris yang mulai berlaku pada tanggal 4 April 2003. Pemerintah Indonesia menunjukkan tekadnya untuk memberantas penyakit tersebut. pemberantasan terorisme). Salah satu aspek utama serangan teroris adalah pendanaan kegiatan teroris. Ketika melakukan serangan teroris, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain adalah untuk mempromosikan ideologi, membiayai anggota teroris dan keluarganya, membiayai perjalanan dan akomodasi, merekrut dan melatih anggota baru, memalsukan kartu dan dokumen identitas, menyediakan senjata dan senjata. dibutuhkan untuk desain dan pembiayaan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan kegiatan kriminal teroris tidak dapat berhasil tanpa menghilangkan kegiatan pendanaannya.(Suhayati, 2013)

PPATK pada dasarnya berperan sebagai sumber data atau pusat informasi atas seluruh transaksi keuangan mencurigakan. Namun, otoritas ini biasanya tidak memiliki kapasitas operasional yang memadai seperti penyedia jasa keuangan, yang bertugas menganalisis laporan keuangan dan menyiapkan laporan untuk penyidik. Hal ini dapat berdampak pada proses penulisan laporan karena penyidik diharuskan menyelesaikan serangkaian laporan dan tugas penyidikan. PPATK tidak melakukan prosedur pelaporan atau melakukan penyidikan secara langsung kecuali mempunyai pengetahuan yang akurat mengenai penyebab kejahatan (kejahatan di masa lalu). Kenyataannya, pencucian uang dan pendanaan teroris

memiliki dampak yang sama, yaitu menyebabkan penipuan pada sistem keuangan. Namun, dampak pendanaan teroris lebih besar dibandingkan dengan pencucian uang. Pendanaan teroris memfasilitasi pelaksanaan serangan teroris yang mempunyai dampak mengkhawatirkan pada masyarakat. Sementara itu, tugas PPATK juga semakin berkembang. Dimulai dengan pemantauan sistem keuangan, yang dimulai dengan pencucian uang dan kemudian menjadi sumber pendanaan teroris. Fungsi dan wewenang PPATK sebagai lembaga yang memantau sistem keuangan Indonesia sesuai prosedur yang disepakati menjadikannya Unit Investigasi Keuangan (FIU). Hal ini dianggap sebagai awal dari pemberantasan pencucian uang dan pendanaan kegiatan kriminal teroris di Indonesia. Dari sudut pandang lain, PPATK juga merupakan alat kontrol sosial formal yang harus dimungkinkan di Indonesia, khususnya dalam menanggulangi pendanaan teroris. Oleh karena itu, pendanaan teroris merupakan masalah yang sangat serius yang perlu ditangani.(Fajarini et al., 2022)

Selain terorisme ilegal, terdapat pula kasus tindak pidana pendanaan teroris yang dapat dilakukan oleh pejabat PPATK, pegawai dan penyidik, jaksa, hakim, direktur atau agen. Bentuk penindakannya ada. pengurus atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan (PJK). LPP bertanggung jawab untuk mengawasi, mengatur dan/atau memberikan sanksi kepada PJK atau pihak lain yang mungkin menerima dokumen atau informasi terkait transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme. dan ketentuan pidana yang relevan berlaku. Kejahatan lain yang terkait dengan tuduhan pendanaan teroris.(Tamaroba et al., 2021)

Selama ini upaya pencegahan dan pemberantasan aksi teroris seringkali menemui kendala. Terorisme tampaknya masih menjadi perhatian utama pemerintah dan aparat keamanan nasional. Dengan kata lain, terorisme belum menjadi musuh bersama bangsa-bangsa. Meluasnya toleransi dan penerimaan terhadap teroris dan orang-orang yang menyebarkan ideologi ekstremis di beberapa komunitas menjadi penyebab pesatnya peningkatan terorisme di masyarakat Indonesia. Sekalipun terdapat ketentuan penanggulangan dalam

undang-undang tersebut, namun hal tersebut dirasa belum cukup untuk melawan meningkatnya jumlah terorisme.(Sugiharto et al., 2023)

Adapun Rumusan Masalahnya yakni

1. Bagaimana dampak pencucian uang dan pendanaan teroris terhadap sistem keuangan, serta perbedaan signifikan dalam dampak keduanya?
2. Apa saja jenis-jenis pendanaan teroris yang ada, dan bagaimana jalur-jalur pendanaan tersebut beroperasi?
3. Bagaimana upaya pencegahan pendanaan teroris dilaksanakan di Indonesia, serta peran lembaga dan regulasi terkait dalam proses ini?

B. METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Peran Penting Hukum dalam Pemberantasan Pendanaan Teroris di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber

primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Terorisme tidak hanya ditentukan oleh siapa pelaku, kelompok, dan jaringannya. Namun di luar definisi tersebut, terorisme adalah tindakan apa pun yang didasarkan pada keyakinan, doktrin, atau ideologi yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat. Terorisme tumbuh dan berkembang tergantung dari mana ideologi tersebut berakar. Jika tumbuh di tempat yang kering kecil kemungkinannya untuk menimbulkan terorisme, namun sebaliknya jika tumbuh di tempat yang subur maka akan lebih besar kemungkinan terjadinya terorisme. Menurut Hendropriyono, daerah subur adalah masyarakat yang terkontaminasi fundamentalisme ekstrim dan radikalisme agama. Di sisi lain, pengertian terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban umat manusia, yang tidak hanya menimbulkan ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban umat manusia, namun juga merupakan ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan negara, dan saat ini, terorisme tidak hanya sekedar ancaman terhadap kemanusiaan, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan negara. kejahatan lokal atau nasional. Pelanggaran-pelanggaran ini telah berkembang menjadi kejahatan transnasional atau internasional, yang seringkali menimbulkan risiko keamanan dan perdamaian serta dipandang mempunyai dampak merugikan terhadap masyarakat dan negara. (Sugiharto et al., 2023)

Jenis-jenis kejahatan teroris adalah yang mengancam kelangsungan hidup negara, tindakan teroris sangat bertentangan dengan ideologi dan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan yang menyelenggarakan kejahatan teroris. Oleh karena

itu, penghapusan praktik-praktik ini memerlukan pertimbangan tidak hanya dari penggunaan kekerasan bersenjata dan polisi, tetapi juga dari sudut pandang logistik dan keuangan. Salah satu faktor pendukung terjadinya kejahatan ini adalah dilakukannya kejahatan lain, penggalangan dana untuk membiayai kejahatan tersebut, dan pencucian uang. Ini adalah pelanggaran ganda dan membawa konsekuensi yang sama. Ini merupakan tindak pidana dan melakukan tindakan yang sama. (Tamaroba et al., 2021)

PPATK berupaya memberantas kejahatan pendanaan teroris dalam dua bidang: legal dan ilegal. Upaya hukum mencakup cara tradisional (melacak tersangka). Yakni menerapkan pendekatan “money tracing” yang melibatkan PJK dan aparat penegak hukum dengan tujuan memberikan sanksi kepada teroris dan memantapkan adanya aliran keuangan. Mendanai kegiatan teroris dengan alasan apapun. Kegiatan teroris tidak dapat terlaksana tanpa partisipasi para pelaku teroris yang menjadi sumber utama pendanaan kegiatan teroris. Bekerja sama dengan PJK dalam penyampaian laporan TKM pendanaan terorisme. Transaksi keuangan dengan jumlah minimal Rp 500.000.000,00 (500 juta Rupiah) atau dalam mata uang asing mempunyai nilai yang sama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroris, Pasal 22 mengatur bahwa setiap perbuatan yang diketahui atau diduga baik langsung maupun tidak langsung merupakan tindak pidana pendanaan teroris juga diperbolehkan. Untuk pencegahan kegiatan yang berkaitan dengan dana tertentu. terorisme. Kebijakan ini dapat diterapkan apabila kita menerima surat permohonan pemblokiran dari PPATK, penyidik, jaksa, atau hakim dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Selain itu, PJK atau pejabat yang berwenang wajib menyampaikan laporan mengenai pemblokiran tersebut kepada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu satu hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran. Dan orang yang diblokir. (Fajarini et al., 2022)

Pemberantasan tindak pidana teroris tidak bisa dilakukan sedikit demi sedikit dan memerlukan partisipasi semua pihak. Dengan demikian, perang melawan terorisme tidak hanya cukup dengan mengembangkan aturan, institusi

dan konsep untuk menangani pelaku terorisme, namun juga memastikan perilaku yang aman bagi semua pihak yang terlibat. Peran Nyata Peran yang kita mainkan dalam perang melawan terorisme, baik yang bersifat strategis maupun penuh upaya. Upaya preventif, pre-emptive, atau supresif, namun diantara upaya tersebut yang lebih penting adalah upaya preventif, mengingat adanya anggapan bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka peran dan kerja sama semua pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, dan lain-lain), serta TNI yang merupakan pihak terorisme sangat diperlukan dalam pemberantasan terorisme khususnya. dalam pencegahan terorisme, saya memahami bahwa hal ini perlu. Kelembagaan FinTech sebagai salah satu bentuk PJK yang ada di masyarakat Indonesia sangat penting dalam pencegahan pendanaan terorisme, mengingat FinTech berkaitan dengan masyarakat, sebagai kontrol regional akan menjaga keamanan masyarakat dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. memainkan peran. Hal ini melibatkan ancaman pendanaan teroris baru dan menimbulkan munculnya kejahatan teroris itu sendiri. (Putri & Lisanawati, 2023)

2. Pembahasan

Pencucian uang dan pendanaan teroris memiliki dampak serupa, yaitu menyebabkan penipuan pada sistem keuangan. Namun, dampak pendanaan teroris lebih besar dibandingkan dengan pencucian uang. Pendanaan teroris memfasilitasi pelaksanaan serangan teroris yang mempunyai dampak mengkhawatirkan pada masyarakat. Selain rasa takut, kerugian yang dialami juga tidak sedikit. Perlunya kerjasama dan tindakan khusus oleh banyak pihak untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pendanaan teroris. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan produk, aktivitas, dan teknologi perbankan yang semakin kompleks membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi produk dan fasilitas perbankan sebagai sarana kejahatan. (Fajarini et al., 2022)

Pendanaan kini menjadi faktor terbesar di balik serangan teroris. Ada berbagai jenis pendanaan teroris. Jalur pertama adalah melalui jalur keuangan formal: bank atau penyedia jasa keuangan non-bank. Cara selanjutnya adalah jalur

perdagangan internasional. Ini beroperasi secara legal dan umum di wilayah tersebut. Selain itu, pelaku juga berkesempatan mendapatkan komisi dari hasil penjualan produk elektronik, barang kebutuhan pokok, dan produk lain yang boleh diperdagangkan secara hukum. Cara selanjutnya adalah dengan mencoba aktivitas keuangan tradisional atau alternatif. Misalnya, di Hiwalah, India, layanan penyimpanan yang diberikan dengan cara tradisional tanpa perlu berpartisipasi dalam sistem perbankan tradisional. Pada awal abad ke-20, banyak laporan kasus di mana sumbangan diberikan atas nama organisasi nirlaba atau yayasan. Peristiwa tersebut terjadi di Amerika Serikat, yang tidak memiliki peraturan khusus bagi organisasi nirlaba untuk mendaftar dan melaporkan aktivitasnya, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk memantau aliran uang masuk dan keluar. (Sugiharto et al., 2023)

Upaya pencegahan pendanaan teroris diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Undang-undang tersebut memberikan pengertian pendanaan teroris pada Pasal 1 angka 1, dan selanjutnya didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 9. 2013. Pada tanggal 9 September 2013, dana tersebut adalah aset berwujud dan tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak atau barang yang diperoleh atau diperoleh dengan cara dan format apapun, termasuk dalam bentuk digital atau elektronik; digunakan sebagai bukti kepemilikan terkait dengan. Termasuk, namun tidak terbatas pada, deposito bank, cek perjalanan, cek bank, pengiriman kawat, saham, surat berharga, obligasi, cek kasir, dan konfirmasi utang. ((Asmadi, 2016)

Beberapa aspek upaya kita dalam mencegah pendanaan teroris tertuang dalam Pasal 11 UU Pendanaan Teroris. Dengan kata lain:

1. Penerapan Prinsip Otorisasi Bagi Pengguna Jasa Keuangan.
2. Pelaporan dan Pemantauan Kepatuhan PJK.
3. Memantau kegiatan transfer dana melalui sistem transfer uang atau transfer dana melalui sistem lain.
4. Memantau pergerakan uang tunai dan/atau alat pembayaran lainnya yang masuk dan keluar daerah pabean Indonesia.

Pendanaan teroris terkait erat dengan penggunaan jasa keuangan. Mereka menggunakan sistem keuangan PJK untuk mentransfer dana teroris dan menyembunyikannya untuk digunakan nanti pada waktu yang tepat. Pengawasan yang ketat terhadap seluruh aktivitas keuangan yang dilakukan oleh PJK tentu diperlukan untuk mencegah dana tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Penerapan prinsip pengakuan pengguna jasa keuangan dilakukan untuk mengetahui latar belakang dan identitas pengguna jasa. Cara lain untuk menggambarkan prinsip ini adalah “kenali pelanggan Anda”. (Mauludin & Heniarti, 2016)

Tanpa berbagai bentuk fasilitas dan dukungan lainnya, termasuk dukungan finansial, teroris tidak akan pernah berhasil dalam aksinya. Kegiatan teroris termasuk mempromosikan ideologi, mendanai anggota teroris dan keluarganya, membiayai perjalanan dan penginapan, merekrut dan melatih anggota baru, memalsukan identitas dan dokumen, membeli senjata, merencanakan dan melakukan operasi, dll. akan membutuhkan dana. Pendanaan teroris dapat berasal dari kegiatan ilegal seperti penculikan, perampokan, pembajakan, narkoba, barter, atau dari bisnis saham yang dimiliki atau dioperasikan oleh teroris, sumbangan kepada yayasan dan LSM, hawala, internet banking, dan kurir tunai. Hal ini dapat berasal dari pendapatan, dll. Terorisme merupakan kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Ilmu pengetahuan mengklasifikasikan terorisme sebagai kejahatan luar biasa dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan teroris, perlu dirumuskan ancaman pidana minimum yang spesifik. memberikan ancaman besar dan efek jera bagi pelakunya. (Tamaroba et al., 2021)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pendanaan teroris: Pendanaan teroris merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan serangan teroris. Pendanaan ini dapat berasal dari berbagai sumber,

termasuk kegiatan ilegal seperti penculikan, perampokan, narkoba, dan bisnis saham yang dimiliki atau dioperasikan oleh teroris.

Dampak pendanaan teroris: Pendanaan teroris tidak hanya berdampak pada keuangan, namun juga memfasilitasi pelaksanaan serangan teroris yang mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, pendanaan teroris juga memperbesar risiko keamanan dan perdamaian, serta merugikan masyarakat dan negara secara luas.

Upaya pencegahan: Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah pencegahan yang signifikan, termasuk dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroris. Upaya ini melibatkan berbagai aspek, seperti penerapan prinsip otorisasi bagi pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pemantauan kepatuhan PJK, serta pemantauan kegiatan transfer dana dan uang tunai.

Peran lembaga dan regulasi: PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memiliki peran krusial dalam melawan pendanaan teroris. PPATK berperan sebagai sumber data dan pusat informasi atas seluruh transaksi keuangan mencurigakan, serta melakukan analisis terhadap laporan keuangan untuk membantu penyidikan dan penegakan hukum.

Dengan demikian, pemberantasan pendanaan teroris memerlukan kerjasama dan tindakan khusus dari berbagai pihak, serta implementasi regulasi yang ketat untuk mencegah dana tersebut digunakan untuk tujuan teroris.

2. Saran

Penguatan regulasi: Perlu adanya penguatan regulasi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pendanaan teroris. Hal ini meliputi revisi dan peningkatan ketatnya penerapan undang-undang yang sudah ada serta pengembangan regulasi baru yang relevan dengan perkembangan teknologi dan metode pendanaan teroris yang semakin canggih.

Peningkatan kerjasama lintas sektor: Diperlukan kerjasama yang erat antara lembaga pemerintah, sektor keuangan, industri teknologi, dan masyarakat sipil dalam mendeteksi dan mencegah pendanaan teroris. Kerjasama lintas sektor

dapat meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan menghentikan aliran dana kegiatan terorisme.

Penggunaan teknologi: Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keuangan yang mencurigakan. Pengembangan sistem analisis data dan kecerdasan buatan yang canggih dapat membantu dalam mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan dan menindaklanjuti dengan cepat.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat: Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya pendanaan teroris dan peran mereka dalam pencegahan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat membantu dalam melaporkan aktivitas mencurigakan serta menumbuhkan sikap anti-radikalisme di lingkungan sekitar.

Kerjasama internasional: Pendanaan teroris sering melintasi batas negara, oleh karena itu, kerjasama internasional yang kuat sangat diperlukan. Indonesia harus terlibat dalam pertukaran informasi dan koordinasi dengan negara-negara lain untuk melacak dan menindak para pelaku pendanaan teroris secara efektif.

Dengan menerapkan saran-saran ini secara komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan teroris, serta menjaga keamanan dan stabilitas nasional dan internasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

Asmadi, E. (2016). PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME. *De Lega Lata*, I(1), 57–84.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Fajarini, A. P. M., Widyantara, I. M. M., & Utama, I. N. (2022). Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 104–109. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109>

Firmansyah, R., & Myharto, W. S. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KRIMINOLOGI PENDANAAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL (Studi Kasus Putusan No.7/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim). *JURNAL ILMIAH PUBLIKA*, 10(2).

Lewansorna, D., Toule, E. R. M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI JURNAL ILMU HUKUM*, 2(1), 79–90.

Mauludin, H. K., & Heniarti, D. D. (2016). Penegakan Hukum Pendanaan Terorisme Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Law Enforcement of Financing Terrorism in Terms of Laws No.9 of 2013 on the Prevention and Eradication of Financing and Funding of Terrorism. *Prosiding Ilmu Hukum*, 2(2).

Putri, C. P. H., & Lisanawati, G. (2023). Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 70–90. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art4>

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Sugiharto, I., Nugroho, M. A., & Siregar, D. (2023). Peran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Pemberantasan Terorisme: Tantangan dan Strategi di Era Digital. *POSTULAT*, 1(2), 60–64. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i2.1218>

Suhayati, M. (2013). UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *NEGARA HUKUM*, 4(2). <http://www.>

Tamaroba, F., Nainggolan, M. G., & Sompotan, H. B. (2021). TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENDANAAN TERORISME

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN
TERORISME. *Lex Crimen*, 10(6). <https://www.kompas.com/skola.Kerja>